

**Mitos Runtuah Bukik Tamirai Mengenai Kawin Sasuku**  
**(Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan**  
**Talamau Kabupaten Pasaman Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana*  
*Pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Pendidikan Sosiologi FIS UNP*



WULANDARI

NIM.21058123/2021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI**  
**DEPARTEMEN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Mitos Runtuah Bukik Tamirai mengenai Kawin Sasuku**  
**(Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan Talamau**  
**Kabupaten Pasaman Barat)**

Nama : Wulandari  
NIM/TM : 21058123/2021  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, November 2025

Mengetahui,

Dekan FIS UNP,



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D  
NIP. 19660411 199003 1 002

Disetujui oleh,

Pembimbing,

Erda Fitriani, S.Sos., M.Si  
NIP. 197310282006042001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Senin, 20 Oktober 2025

*Mitos Runtuah Bukik Tamirai mengenai Kawin Sasuku*  
(Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan  
Talamau Kabupaten Pasaman Barat)

Nama : Wulandari  
BP / NIM : 2021/21058123  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

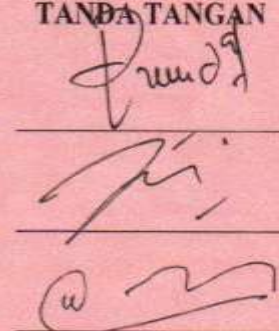
Padang, November 2025

### TIM PENGUJI

### NAMA

### TANDA TANGAN

- |           |   |                                  |
|-----------|---|----------------------------------|
| 1 Ketua   | : | Erda Fitriani, S.Sos., M.Si      |
| 2 Anggota | : | Dr. Adri Febrianto, S.Sos., M.Si |
| 3 Anggota | : | Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si   |



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari  
NIM/TM : 21058123 /2021  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Mitos Runtuah Bukik Tamirai Mengenai Kawin Sasuku (Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, November 2025

Mengetahui,  
Kepala Departemen,



Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A  
NIP. 198305182009122004

Saya yang menyatakan



Wulandari  
21058123

## ABSTRAK

**Wulandari, 2021/21058123. Skripsi. Mitos *Runtuah Bukik Tamirai* mengenai *Kawin Sasuku* (Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Departemen Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang 2025.**

*Runtuah Bukik Tamirai* merupakan mitos yang diyakini oleh masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu mengenai *kawin sasuku* dan jika larangan kawin sasuku tersebut dilanggar maka bukit tersebut akan runtuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana keyakinan masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu terhadap mitos *Runtuah Bukik Tamirai*.

Penelitian ini dianalisis dengan teori strukturalisme oleh Claude Levi-Strauss. Levi Strauss melihat fenomena ini sebagai adanya pemikiran yang berlawanan dari masyarakat atau dikenal dengan *Oposisi Biner*. Levi-Strauss menjelaskan adanya perbedaan pemikiran atau keyakinan masyarakat terhadap mitos sehingga menjadi berlawanan antara masyarakat yang meyakini mitos vs tidak meyakini mitos, mematuhi adat vs melanggar adat, dan *kawin sasuku* vs tidak *kawin sasuku*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan keyakinan masyarakat terhadap mitos *Runtuah Bukik Tamirai*, sehingga terdapat pola pikir masyarakat yang berlawanan seperti masyarakat yang meyakini mitos menganggap bahwa mitos tersebut harus diyakini sampai saat ini karena itu merupakan petuah dari nenek moyang terdahulu, takut diusir dari nagari, dan meyakini mitos sebagai calon niniak mamak atau penerus adat di nagari. Masyarakat yang tidak meyakini mitos menganggap bahwa mitos sudah tidak relevan saat ini, pengekangan dan menyulitkan pilihan dalam menentukan pasangan, serta bukit runtuh hanya karena faktor alam dan pembuatan jalan. Perbedaan pola pikir tersebut dilihat dengan *Oposisi biner* dalam teori strukturalisme seperti meyakini mitos vs tidak meyakini mitos, mematuhi adat vs melanggar adat, dan *kawin sasuku* vs tidak *kawin sasuku*.

**Kata Kunci : Mitos, *Strukturalisme*, *Oposisi Biner*, *Kawin Sasuku*.**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Mitos Runtuah Bukik Tamirai Mengenai Larangan kawin sasuku Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat*". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak secara moril dan materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu luang, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan bagi penulis. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Cinta pertamaku Almarhum Bapak **Cut Hasan Basri (Dt. Bosa)** seseorang yang biasa penulis panggil ayah/papa, yang sudah lebih dulu dipanggil oleh yang maha kuasa pada saat penulis semester 4 perkuliahan. Seseorang yang selalu penulis rindukan kehadirannya dan yang selalu mengajarkan penulis menjadi wanita yang kuat dan mandiri sampai saat ini, tetapi beliau lupa mengajarkan penulis menjadi wanita yang kuat tanpa kehadirannya untuk selamanya. Masih teringat dahulu beliau mengatakan
2. "Sekarang sudah mau jadi mahasiswa ya nak, sudah dewasa, maka jadilah wanita yang kuat dan mandiri, harus berani kemanapun sendiri tanpa ditemani lagi, pergi ujian SBNPTN sendiri, mencari kos sendiri". Beliau memang tidak menyaksikan perjalanan penulis saat ini secara langsung,

namun darah beliau masih mengalir deras di dalam diri penulis, memberikan

3. kekuatan yang takkan pernah padam. Kasih sayang beliau selalu terpatri selamanya dalam diri ini. Doa-doa beliau yang dahulu terucap, penulis yakini masih menggema di langit, sebagai penjaga di setiap langkah penulis dalam perjuangan ini. Skripsi ini akan menjadi persembahan penulis kepada papa sebagai bukti dan persembahan terakhir atas segala harapannya kepada penulis semasa hidupnya.
4. Ibuku surgaku Ibu **Indra Tuti** yang selalu menyertai perjalanan penulis dengan doa. Terima Kasih untuk semangat yang selalu umak berikan kepada penulis ketika penulis merasa perjalanan ini sangat berat untuk dilalui.
5. Kepada semua abangku tersayang yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih juga untuk rasa sabar mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih untuk rasa tidak pernah kekurangan apapun tentang materi, terima kasih telah mencukupi semua kebutuhan penulis selama ini, terima kasih sudah menjadi abang yang paling sabar dan selalu menjadi garda terdepan untuk penulis, dan terima kasih selalu jadi pendengar dan tempat mengadu ternyaman setelah umak dan alm. Papa sejauh ini.
6. Kepada kedua adikku tersayang **Dinda Bastari** dan **Fajar Agung** yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua kakak ipar penulis yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi kakak ipar yang baik dalam segala kondisi.
8. Diri sendiri yang telah berjuang dan mampu bertahan melewati masa sulit ini. Terima kasih sudah mampu bertahan dari berbagai tekanan di luar yang menginginkanmu gagal dalam pendidikanmu ini, terima kasih sudah menutup telinga atas penilaian orang yang selalu merendahkan dirimu, terima kasih badan yang selalu berusaha kuat dalam perjuangan ini.

9. Bapak **Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D** selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
10. Ibu **Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A** selaku kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang.
11. Ibu **Erda Fitriani, S.Sos., M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan tidak pernah bosan untuk selalu membimbing, mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak **Dr. Adri Febrianto, S.Sos., M.Si** dan Ibu **Dr. Wirdanengsih, M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran kepada penulis.
13. Kepada dosen Pembimbing Akademik (PA) Bapak **Khairul Fahmi, S.Sos., M.Si** dan sekarang Bapak **Hanafi Saputra, S.Pd., M.A.**
14. Bapak ibu segenap Dosen Jurusan Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di jurusan Sosiologi.
15. Segenap Staf Administrasi Jurusan Sosiologi yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan
16. Instansi Pemerintahan Nagari Tabek Sirah Talu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
17. Kepada seluruh informan penelitian yang sudah menyempatkan waktu untuk peneliti wawancara.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Padang, Oktober 2025

Wulandari

## Daftar Isi

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>ii</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>                      | <b>v</b>    |
| <b>Daftar Tabel .....</b>                    | <b>ix</b>   |
| <b>Daftar Gambar .....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>Daftar Lampiran .....</b>                 | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I .....</b>                           | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                      | 1           |
| B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah ..... | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 9           |
| D. Manfaat Penelitian.....                   | 9           |
| <b>BAB II .....</b>                          | <b>11</b>   |
| <b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>                   | <b>11</b>   |
| A. Kerangka Teoritis .....                   | 11          |
| B. Studi Relevan.....                        | 13          |
| C. Penjelasan Konsep.....                    | 14          |
| 1. Pengertian Mitos .....                    | 14          |
| 2. Larangan Perkawinan <i>Sasuku</i> .....   | 16          |
| D. Kerangka Berfikir.....                    | 18          |
| <b>BAB III.....</b>                          | <b>20</b>   |
| <b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>           | <b>20</b>   |
| A. Lokasi Penelitian.....                    | 20          |
| B. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....       | 20          |
| C. Informan Penelitian .....                 | 21          |
| D. Pengumpulan Data .....                    | 22          |
| E. Analisis Data.....                        | 22          |

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV.....</b>                                                                                                                             | <b>27</b> |
| <b>Mitos <i>Runtuah Bukik Tamirai</i> Mengenai <i>Kawin Sasuku</i> Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu .....</b>                                | <b>27</b> |
| A. Deskripsi Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan Talamau .....                                                                                   | 27        |
| a. Keadaan Geografis .....                                                                                                                     | 27        |
| b. Keadaan Demografis.....                                                                                                                     | 29        |
| c . Kondisi Sosial dan Ekonomi .....                                                                                                           | 30        |
| 1. Keadaan Sosial.....                                                                                                                         | 30        |
| 2. Kondisi Ekonomi .....                                                                                                                       | 33        |
| d. Sarana dan Prasarana.....                                                                                                                   | 34        |
| 1. Pendidikan.....                                                                                                                             | 34        |
| 2. Pemerintahan Desa.....                                                                                                                      | 35        |
| e. Sistem Kekerabatan.....                                                                                                                     | 35        |
| f. Runtuah bukik tamirai .....                                                                                                                 | 39        |
| B. Keyakinan Masyarakat Terhadap Mitos <i>Runtuah Bukik Tamirai</i> .....                                                                      | 42        |
| 1. Pola Pikir Masyarakat yang Meyakini Mitos.....                                                                                              | 42        |
| a. Petuah Nenek Moyang (Mitos merupakan <i>petuah</i> nenek moyang) .....                                                                      | 43        |
| b. Sanksi adat diusir dari Nagari (Kampung) dan Pertalian darah Nenek Moyang serta Takut Keturunan Cacat .....                                 | 48        |
| c. Calon Niniak Mamak atau Penerus adat di Nagari .....                                                                                        | 52        |
| 2. Pola Pikir Masyarakat yang Tidak Meyakini Mitos.....                                                                                        | 53        |
| 1. Mitos sudah tidak relevan .....                                                                                                             | 54        |
| 2. Tidak meyakini mitos karena dianggap mengekang dan menyulitkan dalam pemilihan pasangan.....                                                | 57        |
| 3. <i>Runtuah Bukit</i> hanya karena faktor alam dan pembangunan jalan .....                                                                   | 59        |
| C. Analisis Strukturalis Mitos <i>Runtuah bukik tamirai</i> mengenai Larangan <i>Kawin Sasuku</i> pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu..... | 61        |
| 1. Meyakini Mitos vs Tidak Meyakini Mitos.....                                                                                                 | 62        |
| 2. Menaati Adat vs Melanggar Adat.....                                                                                                         | 63        |
| 3. Kawin sasuku vs Tidak Kawin sasuku .....                                                                                                    | 64        |
| <b>BAB V.....</b>                                                                                                                              | <b>67</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>PENUTUP.....</b>        | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan.....         | 67        |
| B. <u>S</u> aran .....     | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>69</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>72</b> |

## **Daftar Gambar**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka Berpikir ..... | 18 |
|-----------------------------------|----|

## **Daftar Tabel**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin.....                    | 29 |
| Tabel 2. Lembaga Kemasyarakatan dan Jumlah Anggota.....           | 33 |
| Tabel 3. Sekolah dan Jumlah.....                                  | 34 |
| Tabel 4. Tamatan Sekolah dan Jumlah .....                         | 35 |
| Tabel 5. Skema Keyakinan Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu ..... | 64 |

## **Daftar Lampiran**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Surat Penelitian.....          | 72 |
| Lampiran 2. Pedoman Observasi .....        | 73 |
| Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....         | 74 |
| Lampiran 4. Data Infroman Penelitian ..... | 75 |
| Lampiran 5. Dokumentai Penelitian .....    | 76 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Minangkabau merupakan sukubangsa yang terdapat di Sumatra Barat, dikenal dengan budaya yang unik dengan garis keturunan matrilineal. Budaya Minangkabau sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat dan norma yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya aturan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan adat-istiadat (Sukmawati, 2019). Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan memiliki aturan khusus seperti yang sudah ditetapkan oleh adat, salah satunya larangan perkawinan *sasuku*. Perkawinan *sasuku* adalah perkawinan yang dilarang oleh adat Minangkabau karena individu yang memiliki suku yang sama dianggap sebagai saudara, meskipun tidak memiliki hubungan darah secara langsung (Nizam, 2023).

Pada umumnya masyarakat dilarang melakukan perkawinan *sasuku* bukan hanya disebabkan oleh faktor adat dan kebudayaan saja, tetapi juga ada mitos yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat setiap daerahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra dalam bukunya yang berjudul *Strukturalisme Levi-Strauss mitos dan karya Sastra* bahwa sistem kekerabatan dan perkawinan merupakan wujud dari adanya struktur dalam nalar manusia, ataupun tidak sepenuhnya dari nalar manusia. Oleh sebab itu, gejala sosial yang tidak cukup kuat dijadikan sebagai upaya untuk

memperlihatkan adanya kekangan struktural dibalik fenomena budaya yang disebut dengan mitos (Ahimsa-Putra, 2012).

Dalam pandangan Levi-Strauss mitos tidak harus dipertentangkan dengan sejarah dan kenyataan karena adanya dua konsep yang berbeda, sebab apa yang dianggap masyarakat atau kelompok tentang hal yang benar-benar terjadi hanya dianggap sebagai dongeng yang tidak harus diyakini kebenarannya oleh banyak orang. Dalam konteks strukturalisme Levi-Strauss, mitos disebut dengan dongeng yang merupakan sebuah kisah atau cerita yang lahir dari imajinasi dan khayalan manusia yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Levi-Strauss melihat persamaan antara bahasa dan mitos, dimana bahasa disebut sebagai media, alat, atau sarana untuk komunikasi, menyampaikan pesan dari satu individu ke individu yang lain atau dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Demikian juga dengan mitos yang disampaikan melalui bahasa mengandung pesan yang didapat melalui proses penceritaannya, seperti pesan yang disampaikan lewat bahasa diketahui dari pengucapannya (Ahimsa-Putra, 2012).

Larangan perkawinan *sasuku* tidak hanya terdapat di Minangkabau, tetapi juga berlaku pada masyarakat Batak Karo dan Jawa. Dalam adat Batak Karo, perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari suku yang sama atau semarga sangat dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat dengan diberi sanksi adat seperti pengucilan dalam masyarakat dan dipindahkan ke tempat lain, karena masyarakat Batak Karo menganggap larangan ini bersifat turun-temurun sebagai bagian yang dianggap penting dari kekerabatan eksogami yang

diyakini masyarakat Batak karena ada mitos yang diyakini jika terjadi perkawinan dari marga yang sama akan membawa penyakit genetik pada keturunan (Sembiring, 2023). Selain itu, pada masyarakat Jawa juga terdapat larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, dimana laki-laki dilarang kawin dengan perempuan yang rumahnya dari Utara ke Barat. Larangan ini dipatuhi masyarakat karena adanya mitos yang diyakini masyarakat akan mendatangkan musibah jika dilanggar berdasarkan keyakinan turun-temurun dari nenek moyangnya (Firdaus, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat Batak Karo dan Jawa memiliki larangan terhadap perkawinan karna adanya “mitos” yang diyakini akan terjadi jika perkawinan tersebut dilakukan.

Pada dasarnya, terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut dianggap sebagai suatu gejala yang timbul dengan sendirinya berdasarkan pandangan dari peristiwa yang terjadi di luar kendali masyarakat sendiri. Mitos disebut sebagai perilaku yang sudah menjadi keyakinan atau budaya dalam masyarakat sehingga sangat menarik untuk dipahami lebih lanjut (Ramadhani, 2019). Mitos sangat banyak berkembang dikalangan masyarakat dan masih diyakini sampai saat ini sebagai kebenaran secara turun-temurun. Salah satu mitos yang terdapat dalam masyarakat yaitu Mitos *Runtuah Bukik Tamirai* Mengenai *kawin sasuku* pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Nagari Tabek Sirah merupakan sebuah Nagari yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Tabek Sirah Talu memiliki 3 Datuak (Niniak Mamak

Kaum) **Pertama**, namanya Kaum Datuak Bosa yang memimpin suku Jambak. **Kedua**, Malintang Rajo yang memimpin masyarakat dengan suku Mandailing. **Ketiga**, Datuak Jomangkudun yang memimpin masyarakat dengan suku Jambak. Masyarakat pada setiap kaum tersebut hidup dengan berpegang teguh pada aturan nilai dan norma adat yang berlaku salah satunya yaitu larangan perkawinan *sasuku*. Dimana, masyarakat menganggap adanya hubungan “*satu cagano dan satu Datuak*” atau disebut dengan hubungan persaudaraan (*Dunsanak*), yang mana hubungan persaudaraan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai ikatan perkawinan, karena dianggap kawin dengan saudara kandung sendiri.

Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu masih sangat menjunjung tinggi larangan perkawinan *sasuku*. Masyarakat menganggap perkawinan tersebut melanggar aturan adat dan *sumpah serapah* atau *petuah leluhur*. Larangan perkawinan *sasuku* ini juga dilestarikan oleh masyarakat untuk menghindari bencana yang akan merusak nagari, dengan adanya keyakinan masyarakat terhadap mitos *Runtuah Bukik Tamirai* yang dianggap akan membawa malapetaka. Mitos ini bermula dari sebuah kisah sepasang kekasih bernama sianur dan mansa pada tahun 1950 melakukan perkawinan *sasuku*, yang mana pada saat itu sudah dikeluarkan aturan adat yang melarang dilakukannya perkawinan *sasuku*. Tindakan pasangan yang melakukan *kawin sasuku* tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat larangan *kawin sasuku*, sehingga banyak masyarakat lain yang mengikuti mereka melakukan *kawin sasuku*, namun langkah tegas yang diambil oleh tokoh adat waktu itu hanya

dengan mengucilkan pasangan yang melakukan *kawin sasuku* untuk tinggal dibawah kaki *Bukit Tamirai*, mereka tinggal di sana sampai mereka mempunyai keturunan yang tidak sempurna, walaupun ada yang sempurna tetapi akan terlihat seperti orang yang tidak waras secara mental. Masyarakat yang melakukan *kawin sasuku* tersebut hidup dengan dikucilkan tempat tinggalnya dibawah kaki *Bukik Tamirai* sampai pada tahun 1951 “(wawancara bersama tokoh adat Bapak Padri (40 tahun))”.

Di suatu malam pada tahun 1951 masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu mendengar suara orang utan dari *Bukik Tamirai* saling bersautan. Dimana, hal tersebut merupakan kejadian yang dianggap oleh masyarakat sangat langka. Orang utan tersebut terus saja berbunyi saling bersautan sampai menjelang shubuh sehingga waktu menjelang shubuh tersebut masyarakat mendengar dentuman seperti batu-batu yang berjatuhan dan tanah yang turun. Masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu bergegas untuk keluar rumah dan melihat apa yang sedang terjadi, dan masyarakat melihat *Bukik Tamirai* yang diyakini akan runtuh karna ulah pelanggar adat longsor dan merusak rumah masyarakat *kawin sasuku* yang bertempat tinggal di kakinya. Tidak hanya itu, semua keluarga yang melakukan *kawin sasuku* tersebut tidak ada yang selamat tertimbun oleh pohon dan tanah runtuh *Bukik Tamirai*. Setelah kejadian tersebut masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu semakin yakin bahwa kejadian yang mereka yakini itu benar-benar terjadi, dan sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang meyakini dan juga ada yang ragu atau tidak yakin “(wawancara bersama tokoh adat Bapak Padri (40 tahun))”.

Setelah peristiwa itu, tokoh adat setempat Malintang Rajo Sice selaku pemimpin dalam kaumnya mengambil inisiatif untuk lebih memperkuat larangan terhadap perkawinan *sasuku*. Ia menyampaikan pesan yang jelas dan tegas kepada masyarakat dengan ungkapan “*jan kawin sasuku, Runtuah Bukik Tamirai*”. Dimana, ungkapan dari Malintang Rajo tersebut dianggap memiliki makna mendalam untuk mengingatkan masyarakat supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan melanggar ketentuan adat, jika tidak mau peristiwa *Runtuah Bukik Tamirai* terulang lagi “(wawancara bersama tokoh adat Bapak Padri (40 tahun))”.

Pada tahun 2019 terdapat 3 pasangan yang melakukan *kawin sasuku*. Pasangan tersebut merupakan dari suku mandailiang dengan mandaliliang. Perkawinan tersebut juga direstui oleh kedua belah pihak keluarga dengan alasan menghindari zina dan tidak yakin lagi dengan kejadian runuhnya *Bukit Tamirai* tersebut. Keluarga tersebut menentang keras kalau anaknya diusir dari nagari, sehingga pada saat itu tokoh adat nagari mengambil langkah tegasnya dengan mengeluarkan keluarga tersebut dari adat dan apapun kemalangan yang terjadi dalam keluarga mereka tokoh adat dalam nagari dan masyarakat tidak akan pernah menolong atau ikut campur lagi. Perkawinannya juga tidak boleh dilangsungkan dalam nagari serta tidak akan mempunyai surat nikah yang disetujui niniak mamak dalam nagari. Keyakinan masyarakat semakin kuat terhadap pelanggaran aturan adat larangan perkawinan *sasuku* karena *Bukit Tamirai* kembali runtuh sehingga merusak permukiman dan sawah masyarakat

“(Wawancara pribadi bersama Mamak suku Bapak Zulkifli ( 64 tahun), 23 Oktober 2025)”.

Semakin berkembangnya zaman keyakinan masyarakat terhadap mitos *Runtuah Bukik Tamirai* mulai diragukan antara masih ada yang meyakini atau tidak lagi meyakini. Dimana, masih ada 10 pasangan yang melakukan perkawinan *sasuku* yang jelas itu sudah menjadi larangan adat di nagari. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari tokoh adat Malintang Rajo (Datuak) (Pak Padri, 40 tahun), menyatakan pada tahun 2022 terdapat (6 pasangan), pada tahun 2023 (4 pasangan) yang melakukan perkawinan *sasuku* yaitu suku Jambak dengan suku Jambak dan Mandailing dengan suku Mandailing, tokoh adat dan masyarakat langsung mengambil langkah tegas dengan mengusirnya dari kampung (nagari) ke *nagari* lain tanpa adanya penolakan agar bencana yang sebelumnya tidak terjadi lagi.

Studi mengenai larangan *kawin sasuku* ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya, Syofiani (2023) menjelaskan *kawin sasuku* dianggap tabu bagi masyarakat Minangkabau, karena dianggap bersaudara sehingga bagi yang melanggarnya akan diberi sanksi seperti pengusiran, pengucilan, dan pembayaran denda, dengan tujuan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya.

Penelitian oleh Khairani (2020) menyatakan bahwa adanya respon positif dan respon negatif masyarakat terhadap perkawinan *sasuku*. Dimana, respon positif yang diberikan seperti berpandangan bahwa perkawinan *sasuku* tidak bertentangan dengan agama dan juga menjadi salah satu cara untuk

menghindari zina. Di sisi lain, respon negatif yang diberikan seperti, *kawin sasuku* dianggap melanggar peraturan adat yang berlaku di masyarakat, serta bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi seperti dikucilkan dalam masyarakat.

Nurdin (2022) menjelaskan tentang hukum adat dan hukum islam terkait perkawinan *sasuku*. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedua sistem hukum ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau dan juga dijelaskan bahwa *kawin sasuku* memang dilarang oleh adat tetapi dibolehkan dalam hukum agama.

Di sisi lain Saputra (2022) menyatakan tentang konsep mahram terhadap perkawinan *sasuku* dalam masyarakat Nagari Talang Bungo. Dimana, dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa mahram merupakan orang yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan darah dan satu susuan. Klasifikasi mahram tersebut juga dijelaskan berdasarkan hubungan kekerabatan yang berkaitan dengan struktur sosial masyarakat Minangkabau.

Selanjutnya penelitian Nizam (2023) menyatakan bahwa semakin berkembangnya zaman banyak masyarakat yang mengabaikan larangan adat dengan kawin satu suku. Dimana, semakin berkembangnya zaman pandangan masyarakat terhadap perkawinan *sasuku* juga semakin beragam.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, di mana pada penelitian sebelumnya terdapat penjelasan tentang larangan *kawin sasuku* di Minangkabau, respon positif dan negatif masyarakat terhadap *kawin sasuku*,

hukum adat dan agama terkait larangan *kawin sasuku*, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peneliti tertarik dan ingin mengungkap serta menggali tentang mitos *Runtuah Bukik Tamirai*, belum diteliti oleh peneliti lain, terutama mengenai mitos *Runtuah Bukik Tamirai* mengenai *kawin sasuku* dengan menggunakan analisis strukturalis Levi-Strauss.

#### **B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada keyakinan masyarakat terhadap mitos *Runtuah Bukik Tamirai* mengenai larangan *kawin sasuku*. Seharusnya masyarakat mematuhi mitos dan larangan *kawin sasuku*. Namun, masyarakat masih melanggar aturan tersebut, pada tahun 2022-2023 ada 10 pasangan yang melanggar, sehingga dapat peneliti tarik pertanyaan penelitian yaitu bagaimana keyakinan masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu terhadap mitos *Runtuah Bukik Tamirai*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan penelitian, dan rumusan masalah yang sudah di uraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan keyakinan masyarakat Nagari Tabek Sirah Talu terhadap mitos *Runtuah Bukik Tamirai*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, secara akademis penelitian ini menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk artikel yang dapat menambah dokumentasi untuk kajian masyarakat dan kebudayaan Minangkabau tentang mitos terkait perkawinan *sasuku*. Secara praktis, penelitian ini penelitian ini

diharapkan dapat menjadi sumber belajar dan bahan ajar dalam mata pelajaran sosiologi dan muatan lokal di sekolah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian mengenai mitos runtuh Bukik Tamirai mengenai kawin sasuku ini terdapat dua pola pikir masyarakat dalam meyakini mitos. *Pertama*, pola pikir masyarakat yang meyakini mitos, masyarakat yang meyakini mitos menganggap bahwa mitos runtuh *Bukik Tamirai* merupakan petuah dari nenek moyang terdahulu yang harus dipatuhi, masyarakat meyakini mitos karena terdapat sanksi adat diusir dari nagari serta adanya pertalian darah nenek moyang, dan meyakini mitos karena sebagai calon niniak mamak atau penerus adat di nagari.

*Kedua*, pola pikir masyarakat yang tidak meyakini mitos, masyarakat yang tidak meyakini mitos menganggap bahwa mitos sudah tidak relevan lagi pada saat ini, menganggap bahwa mitos runtuh Bukik Tamirai tersebut hanya mengekang dan menyulitkan dalam memilih pasangan, dan tidak meyakini mitos karena *Bukik Tamirai* runtuh disebabkan oleh faktor alam dan adanya pembuatan jalan. Masyarakat yang tidak meyakini mitos terdapat dari kelompok masyarakat yang masih melakukan *kawin sasuku* serta ada sebagian dari generasi muda yang masih pacaran *sasuku*.

Dianalisis dengan konsep Oposisi Biner Levi-Strauss terdapat beberapa kutub yang saling berlawanan antara masyarakat yang meyakini

mitos vs tidak meyakini mitos, mematuhi adat vs tidak mematuhi adat, dan *kawin sasuku* vs tidak *kawin sasuku*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah mendeskripsikan, pola pikir masyarakat dalam meyakini mitos runtuh Bukik Tamirai dan dianalisis dengan konsep *Oposisi Biner* Claude Levi-Strauss terdapat beberapa kutub yang saling berlawanan antara meyakini mitos vs tidak meyakini mitos, mematuhi adat vs melanggar adat, dan *kawin sasuku* vs tidak *kawin sasuku*. Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak banyak mendapatkan data dari kaum muda apakah mereka akan melanggar adat dan melakukan kawin sasuku. Oleh sebab itu, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar bisa membahas lebih dalam serta menyempurnakan penelitian yang telah peneliti lakukan. Peneliti juga menemukan sebuah penelitian yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan struktur pengetahuan masyarakat terhadap mitos dan dampak pendidikan terhadap keyakinan masyarakat terhadap mitos.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos Dan Karya Sastra*. Yogyakarta: KEPEL PRESS.
- Batuah, M. D. (2007). *Adaik Salingka Nagari Talu*. Pasaman Barat: Pucuak Adat KAN Talu.
- Danandjaja, J. (1994). *Folklor Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Danil, M. (2019). Larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat canduang. *jurnal Al-Ahkam* , 10(2), 1-29.
- Destuliadi. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Aadat Dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 1(2) 31-70.
- Fadhilasari, A. R. (2022). Analisis Struktural Levi-Strauss pada Mitos Bujuk Agung. *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 194-204.
- Fatmasari, S. &. (2019). Analisis Strukturalisme Levi-Strauss Lima Sastra Lisan di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2) 6-40.
- Firdaus, A. M. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1) 25-35
- Fitriani, R. K. (2020). Respon Orang Minangkabau terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Journal Of Anthropological Research* , 1(4) 218-225.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1) 21-46.
- Herviani, F. (2019). Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzarî'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3) 16-30.
- Herviani, F. (2019). Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzarî'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*)., 1(3) 16-30.

- Jones, P. (2024). *Pengantar Teor-teori sosial*. Jakarta: Buku Obor.
- Koenjaraningrat, R. (2007). *Sejarah Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Levi-Strauss, C. (2000). *Ras dan Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta Gambiran UH-V.
- Margaretha, R. (2017). Analisis klasifikasi mitos dalam tradisi lisan masyarakat Lampung. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 7(2), 117-126.
- Mufidah, Y. N. (2022). Pluralisme hukum dalam tradisi Perkawinan Sesuku pada masyarakat minang. *Journal of islamic family law* , 4(1) 25-41.
- Munir, M. (2015). Sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau: perspektif aliran filsafat strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2) 6-20.
- Nasrimi. (2021). Mitos-mitos dan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 1 (2) 24-50
- Navis, A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru*. Indonesia: Grafiti Pers.
- Ningsih, T. L. (2023). *Teori Sosiologi Kontemporer*. Kab. Gowa: CV. Ruang Tentor, IKAPI.
- Nizam, N. D. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Prosding Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah* , 1(2) 49-66.
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku. *Journal Of Islamic Law Studies*, 1 (3) 4-21.
- Nurdin, R. (2022). Pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam perkawinan: Studi kasus larangan perkawinan sesuku di Minangkabau. *Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)*, 1(2) 40-62.
- Putri, M. C. (2022). *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jawa Barat: CV. Jejak, Anggota IKAPI.
- Ramadhani, L. (2019). *Mitos Sumur Luber dalam Pandangan Masyarakat Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan*. Medan : Universtas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Rianto, A. (2024). *Sosiologi : Suatu Pengenalan Ringkas*. Banguntapal, Bantul, Yogyakarta: K-Media.

- Ritzer, G. (2018). Modern Sociological Theory. In Triwibowo, *Teori Sosiologi Modern* (pp. 568-570). Depok: Prenadamedia Grup.
- Saputra, R. (2022). Konsep Mahram terhadap Perkawinan Sesuku dalam adat Minangkabau. *Bachelor's Thesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1(3) 21-41
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: IKAPI: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Sartini, S. (2014). Mitos : Eksplorasi definisi dan fungsinya dalam kebudayaan . *jurnal Filsafat* , 24(2) 192-210.
- Sembiring, F. (2023). Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan. . *Lex Privatum*, 12(2).
- Septiningsih, J. M. (2007). *Sosiologi : Memahami dan mengkaji masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV.Jejak.
- Sukmawati, E. (2019). Filosofi sistem kekerabatan matrilineal sebagai perlindungan keluarga pada masyarakat minangkabau. *jurnal ilmu kesejahteraan sosialn*, 124-132.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling*. Jawa Timur: Ikatan Penerbit Indonesia/APPTI.
- Syofiani. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39-44.
- Usamah, Y. R. (2023). Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2355-0546.
- Viora, D. (2017). Sejarah, mitos, dan parodi dalam penciptaan karya sastra modern indonesia warna lokal. . *Jurnal Basicedu*, 1(2) 66-75.
- Yin, R. K. (2023). *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Yulfita, R. (2019). Tranformasi Adat dalam Pernikahan Minangkabau. *Universitas Andalas*, 1(3) 15-30.
- Zulkifli, A. (2021). Persepsi Generasi Muda terhadap Adat Minangkabau di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(3) 234-245